

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi dari hukum pidana di Belanda dengan dasar asas konkordansi, tindak pidana yang dari kata asal *strafbaarfeit* jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia memunculkan bermacam istilah seperti istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lainnya. Para pembentuk undang-undang tidak menjelaskan dengan jelas dan istilah yang digunakan para pembentuk undang-undang cukup bervariasi. Hal tersebut menimbulkan berbagai pendapat atau doktrin tentang penjelasan serta maksud yang sebenarnya atas kata tersebut.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana sehingga Moeljatno memberikan perumusan atau batasan mengenai perbuatan tersebut ialah perbuatan dalam aturan hukum yang dilarang, dalam larangannya disertakan dengan aturan sanksi berbentuk pidana untuk pelanggarnya. Moeljatno memberikan pandangan bahwa pelanggaran yang diperbuat harus dirasakan secara langsung pada masyarakat sebagai perilaku salah atau tidak diperbolehkan dikarenakan menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkannya.³

³ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto and Mas Subagyo Eko Prasetyo Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Bunga Aditi ed, pertama, CV Tunga Esti 2022). Hlm. 95

Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta berkaitan mengenai kesalahan (*schuld*) seorang pelaku, sehingga pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan. Konsep kesalahan yang dimaksud mencakup pengertian secara luas mengenai kesengajaan (*dolus*) dan alpa serta lalai (*culpa lata*). Berdasarkan rumusannya Simons menggabungkan berbagai unsur dari tindakan pidana dapat dari perbuatan dan sifat yang bertentangan dengan hukum dan tanggung jawab pidana yang didalamnya termasuk tindakan sengaja, tidak bertanggung jawab, serta kelalaian dan kesanggupan bertanggung jawab.⁴ Berbagai pendapat dari para ahli bersifat tidak terikat selama tidak sampai berubahnya makna *strafbaarfeit* itu sendiri serta tujuannya menerjemahkan istilah tersebut ialah untuk penyesuaian dalam tata bahasa Indonesia yang baku dan dengan harapan mencegah timbulnya pendapat atau penafsiran yang berbeda pada saat penerapannya.

Tindak pidana pada intinya merupakan sebuah bagian yang dasar dari sebuah kesalahan perbuatan kepada seseorang atas suatu kesalahannya. Maka dari itu kesalahan terjadi karena terdapat kaitannya keadaan dengan perbuatan yang dilakukan membuatnya ditegur karena dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan yang dapat menjadi dasar timbulnya tindak pidana, seperti seseorang yang melakukan suatu perbuatan tidak sejalan dengan hukum akibatnya harus

⁴ Fariaman Laia, Yonathan Sebastian Laowo and Dikir Dakhir, 'Analisis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Tinjau Dari Data Kriminologi' (2022) 5 JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal) 162. Hlm. 166

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya jika terbukti bersalah disertai hukuman sesuai peraturan yang berlaku.⁵ Pemaknaan lain yang dipakai dalam menggambarkan *strafbaarfeit* oleh para ahli diringkaskan sebagai peristiwa dari tindak pidana, perbuatan dari pidana, dan delik.

Delik atau biasa disebut *strafbaarfeit* jika diartikan kedalam Bahasa Belanda kemudian diterjemahkan oleh para sarjana hukum kedalam Bahasa Indonesia dengan arti yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan pengertian tidak seragam antara para ahli. Terdapat beberapa kumpulan penafsiran yang sering dipergunakan oleh para ahli hukum yaitu :

- a. Andi Zainal Abidin farid dan Utrech yang dipergunakan adalah istilah peristiwa pidana⁶;
- b. Moeljanto yang dipergunakan istilahnya perbuatan pidana⁷;
- c. H.J. Van Schravendijk yang dipergunakan adalah perbuatan yang dapat dihukum⁸;
- d. W. Prodjodikoro dan S.R. Sianturi mempergunakan istilah tindak pidana⁹; dan

⁵ Andi Maulana Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Andi Maulana Mustamin ed, pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012). Hlm. 27

⁶ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, *Pengertian Tindak Pidana Dda Unsur-Unsur Tindak Pidana*, vol 14 (2025). Hlm. 36

⁷ Rianda Prima Putri, 'Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri' (2019) 1 *Ensiklopedia Social Review* 129. Hlm. 132

⁸ Farhan Azmy Rahmadsyah and Akhmad Aufa Rizqulloh, 'Eigenrichting Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Kacamata Tujuan Hukum' (2024) 01 *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan* 26. Hlm. 31

⁹ Safitri and Zuhriyah (n 6). Hlm36

- e. Andi Zainal Abidin dan Satochid Kartanegara yang dipergunakan adalah delik¹⁰.

B. Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut kamus Bahasa Indonesia istilah bersetubuh merujuk kepada berhubungan badan, hubungan intim, kontak fisik antara suami dan istri. Sementara itu dalam kamus hukum istilah ini diartikan sebagai "*coitus*" dan "*coition*" yang mengacu pada bersetubuh antara pria dan wanita. Dalam konteks hukum bersetubuh diartikan sebagai berhubungan badan atau hubungan intim antara pasangan suami istri atau pasangan manusia secara umum.

R. Soesilo mengartikan bahwa persetubuhan merupakan penggabungan antara kelamin pria dengan wanita dengan tujuan untuk mendapatkan anak dengan cara memasukkan kemaluan pria kedalam anggota kemaluan wanita sehingga air mani keluar. Sehingga secara singkatnya persetubuhan bisa dikatakan berupa hubungan seksual yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi perasaan puas dalam seksual dapat juga sebagai sebuah cara untuk memperoleh keturunan. Persetubuhan termasuk perbuatan alami manusia dan bukan masuk kedalam bentuk kejahatan, pada saat aktifitas seksual dilakukan dengan cara melanggar peraturan hukum yang ada akan

¹⁰ Laia, Laowo and Dakhir (n 4). Hlm. 166

diartikan sebagai perbuatan persetujuan yang masuk dalam kejahatan seksualitas.¹¹

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Aturan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan tindak pidana persetujuan yang termuat pada Pasal 285 KUHP bahwa setiap orang yang memaksa seorang wanita untuk berhubungan seksual diluar nikah menggunakan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan maka dipidana dengan perbuatan pemerkosaan diikuti ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Pasal 287 Ayat (1) KUHP menjelaskan mengenai Tindak Persetubuhan anak bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual bersama wanita di luar nikah padahal sudah tahu atau seharusnya menduga jika usianya belum genap lima belas tahun atau bisa saja usianya tidak jelas belum layak untuk dinikahi maka perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.

Tindak pidana persetujuan di Indonesia telah ada aturannya di dalam UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang kemudian disebut (UU 17/2016). Undang-undang 17/2016 dirumuskan karena Undang-undang sebelumnya berfokus pada memperberat hukuman kepada pelaku kekerasan seksual yang menargetkan anak sebagai korban, tetapi hal itu belum dapat menekan angka kekerasan seksual dan anak sebagai korbannya secara signifikan. Maka dari itu negara memiliki langkah lain selain memberatkan

¹¹ Risma Purnama AA Dewi, I Nyoman Sujana and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur' (2019) 1 Jurnal Analogi Hukum 11. Hlm.13

sanksi pidana, negara melakukan tindakan pencegahan (*preventif*) meliputi kebiri melalui kimia, pemasangan alat pelacak elektronik, dan pemulihan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan anak diatur di dalam Pasal 81 UU 17/2016 dengan jumlah ayat sebanyak 9 ayat. Dalam Pasal 81 Ayat (1) UU 17/2016 berbunyi semua orang yang melakukan pelanggaran terkait Pasal 76D diancam menggunakan pidana penjara secepat lima tahun dan maksimal lima belas tahun dengan denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 81 Ayat (2) UU 17/2016 berbunyi ketentuan yang dimaksud di ayat pertama dapat juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan kesengajaan dengan sengaja menipu, serangkaian kebohongan, maupun merayu anak untuk melakukan perbuatan setubuh dengan pelaku atau orang lain.

Ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (3) sampai Ayat (7) mengatur mengenai pemberatan hukuman. Pasal 81 Ayat (3) menyebutkan bahwa jika tindakan persetubuhan pelakunya adalah orang tua kandung atau tiri, wali, orang yang masih berhubungan keluarga terhadap anak, pengasuh anak, tenaga pendidik, pendidik, pekerja yang melindungi anak atau pelakunya lebih dari satu secara bersamaan maka sanksi pidananya lebih berat sepertiga dari ancamannya.

R. Soesilo menjelaskan mengenai maksud membujuk memiliki arti mempengaruhi seseorang dengan kelicikan, sehingga orang tersebut

melakukan perbuatan sesuatu yang jika orang tersebut tahu maka tidak akan dilakukan.¹²

D. Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap pembuktian pada saat beracara dipidana termasuk kedalam hal yang vital untuk diperiksanya perkara pidana pada pengadilan karena di dalam aturan beracara di pidana yang dikejar adalah mencari kebenaran sesungguhnya atas suatu perkara. Pembuktian merupakan cara pokok yang dipakai oleh hakim dalam penentuan benar atau tidak atas perbuatan terdakwa berdasarkan dakwaan atau mendapatkan landasan untuk penjatuhan putusan pada penyelesaian suatu perkara. Pengadilan dilarang membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan melainkan harus didukung dengan jenis bukti yang dapat diterapkan oleh hakim pada mengkonfirmasi terdakwa melakukan kesalahan atau tidak. Pembuktian memiliki peran penting bagi hakim dalam menentukan suatu keputusan sehingga hakim berkewajiban dengan tidak tergesah-gesah, teliti dan sempurna pada saat penilaian dan mengkaji nilai pembuktian. Hakim wajib memeriksa dengan teliti hingga titik batas paling sedikit kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* atas masing-masing alat bukti pada Pasal 184 KUHAP.¹³

¹² Nadira Aisyahna N., Panca Sarjana P. and Susilawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn)' (2025) 6 Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 459. Hlm. 474

¹³ M Yahya Harahap, *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Tarmizi ed, 2nd edn, Sinar Grafika 2022). Hlm. 280

Sistem pembuktian dalam KUHAP merupakan pembuktian berlandaskan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Hal ini tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP jikalau hakim dilarang memberikan hukuman pidana untuk seseorang dengan pengecualian paling sedikit ada alat bukti dua secara sah mendapatkan keyakinan jika tindakan pidana itu secara nyata terjadi dan pelakunya adalah terdakwa tersebut. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan seorang terdakwa dilakukan dengan dasar pembuktian yang berganda berupa peraturan pada keyakinan hakim yang pondasinya pada peraturan yang berlaku serta keyakinan hakim dalam memutuskan seorang bersalah diwajibkan dengan mendasar pada alat bukti paling sedikit dua yang sah untuk diperolehnya keyakinan jika terdakwa benar salah melakukan sesuai yang dianggap salah.¹⁴ Teori tersebut adalah dasar dari perkara yang akan diangkat mengenai pembuktian sesuai undang-undang dengan cara negatif.

Menurut M. Yahya Harahap terdapat dua komponen dalam penentuan benar atau salahnya terdakwa berdasarkan metode pembuktian dengan cara negatif yaitu¹⁵ :

- a. Pembuktian harus sesuai dengan tata cara dan penilaian sahnya alat bukti atas dasar ditentukan undang-undang;
- b. Keyakinan hakim diwajibkan berdasar dari alat bukti yang telah disebutkan pada Pasal 184 KUHAP.

¹⁴ Niken Savitri, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak' (2020) 4 Jurnal Bina Mulia Hukum 276. Hlm. 280

¹⁵ Harahap (n 13). Hlm. 274

Pasal 6 Ayat (2) UURI No.48 Thn 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan jika pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap seseorang apabila pengadilan berdasarkan alat bukti sah meyakini bahwa orang tersebut yang dapat bertanggung jawab serta benar melakukan perbuatan seperti didakwa. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim wajib mengerti sepenuhnya dan cermat memberikan penilaian dan memberikan pertimbangan nilai kuatnya pembuktian yang terungkap dari pemeriksaan persidangan. Majelis hakim terhadap peletakan kebenaran yang sesuai fakta persidangan wajib mengujinya kepada alat bukti sesuai cara sekaligus daya ikat pembuktian yang tidak terpisahkan pada tiap-tiap alat bukti yang terungkap. Jika tidak seperti itu, maka dapat seseorang yang jahat bebas dan orang yang benar memperoleh hukuman.¹⁶

E. Alat Bukti

Alat bukti memiliki peranan yang vital pada prosedur hukum pidana dikarenakan tanpa adanya alat bukti sesuai aturan di Pasal 184 KUHAP maka alat bukti selain pada Pasal 184 KUHAP tidak memiliki nilai sekaligus tidak mempunyai kekuatan yang menempel pada pembuktian. Dengan dasar Pasal 184 KUHAP macam sahnya alat bukti adalah keterangan berasal dari saksi, dilanjut keterangan berasal dari ahli, kemudian surat, lalu petunjuk, dan juga keterangan dari terdakwa dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi, pernyataan yang diungkapkan oleh seorang dengan keadaan melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri pada

¹⁶ Harahap (n 13). Hlm. 274

persidangan secara langsung. Saksi tidak diperbolehkan bergantung terhadap pengetahuan yang bersumber dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) dan keterangan saksi seharusnya dinyatakan pada sidang pengadilan tidak diungkapkan di luar persidangan. Keterangan dari satu orang saksi saja tidak termasuk kedalam alat bukti yang sah jika tidak memenuhi batas minimal pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP;

- b. Keterangan ahli, sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah menerangkan sebuah ungkapan oleh seorang ahli yang menguasai keahlian khusus mengenai permasalahan dengan memerlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang tengah diperiksa agar perkara pidana tersebut menjadi menemui titik terang dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara yang bersangkutan;
- c. Surat, sesuai Pasal 187 KUHAP diartikan sebagai alat bukti tertulis yang dibuat dibawah sumpah jabatan atau surat yang diperkuat dengan sumpah didalamnya membubuhkan keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang mendengar, melihat atau mengalami itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas tentang keterangannya tersebut. Surat yang sah adalah surat yang dibuat berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku dapat berupa berita acara, surat formal dari pejabat yang memiliki kewenangan, surat keterangan ahli, dan surat lainnya yang

hanya dilaksanakan jika ada hubungan dengan isi alat pembuktian yang lain;¹⁷

- d. Petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP merupakan tindakan, peristiwa atau kondisi karena memiliki kesesuaian maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang memberikan tanda jika telah terjadi tindak pidana dan pelakunya siapa. Hal ini bisa didapatkan dengan dasar keterangan saksi, atau dapat juga dari surat, dan juga keterangan terdakwa;
- e. Keterangan terdakwa pada Pasal 189 KUHAP, pernyataan yang disampaikan terdakwa sendiri di muka persidangan terkait perbuatan yang dulu telah terdakwa lakukan. Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan tujuan untuk membela diri dan tetap diimbangi kepada alat-alat bukti lainnya.

F. Keterangan Saksi yang Dibacakan

Proses pemeriksaan pada persidangan kerap kali mengalami hambatan dikarenakan saksi yang sudah memberikan penjelasan keterangan di dalam penyidikan tidak bisa hadir pada saat pemeriksaan persidangan. Pada prinsipnya yang telah diatur oleh KUHAP keterangan saksi seharusnya diberikan pada persidangan bersesuaian pada Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, namun KUHAP juga memberikan pengecualian untuk ketentuan tersebut yaitu di dalam Pasal 162 KUHAP. Pada Pasal 162 Ayat (1) KUHAP memberikan kemungkinan untuk dibacanya keterangan saksi yang ada pada tahap

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, vol 32 (Pertama, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang 2023). Hlm. 69

penyidikan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP sebagai Saksi) jika saksinya dalam alasan seperti meninggal dunia, kediamannya yang jauh, atau dikarenakan sedang bertugas untuk kepentingan negara. Jadi jika dikaitkan dengan Pasal tersebut maka BAP saksi dapat dibacakan pada persidangan dengan ketentuan terdapat halangan tersebut yang terjadi pada saksi yang seharusnya hadir pada persidangan, namun bila alasan saksi tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan yang selain disebutkan tersebut maka seharusnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan pada sidangya sesuai dalam Pasal 185 Ayat (1).

Nilai keterangan dari saksi yang dibacakan di muka persidangan, dapat digolongkan sebagai berikut¹⁸ :

- a. Sama dengan nilainya keterangan saksi yang disumpah dan diucapkan pada persidangan. Keterangan saksi yang terkendala cuma dibacakan pada persidangan tetapi nilainya sama dengan keterangan seorang saksi yang hadir di sidang dan sudah bersumpah, jikalau keterangan tersebut pada saat pemeriksaan penyidikan sudah dinyatakan setelah mengucapkan sumpah. Pada Pasal 116 Ayat (1) KUHAP dimungkinkan untuk penyidik dapat meminta seorang saksi untuk bersumpah pada saat memeriksa di penyidikan dengan alasan yang cukup mencurigai bahwa saksi tersebut tidak bisa hadir pada saat diperiksa di pengadilan. Namun pada prinsipnya pemeriksaan saksi di hadapan penyidik tanpa di sumpah.

¹⁸ Harahap (n 13). Hlm. 182

- b. Nilai keterangan yang dibacakan hanya merupakan keterangan biasa yang dapat digunakan hakim dalam rangka menguatkan keyakinannya. Keterangan saksi yang dibacakan merupakan keterangan yang diberikan tanpa mengucapkan sumpah disaat diperiksa di penyidikan, jadi nilai dari keterangannya hanya memiliki sifat dan memiliki nilai sebagai keterangan biasa. Namun meskipun nilainya keterangan biasa, hakim dapat menggunakannya untuk menguatkan keyakinannya dan hakim tidak terikat untuk menilainya.

Pasal 162 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan tersebut didahului dengan bersumpah kemudian dibacakan di persidangan dinilai sama dengan saksi yang hadir pada persidangan dan bersumpah terlebih dahulu. Dalam kondisi saksi pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan sudah bersumpah maka keterangan tersebut nilainya sama dengan keterangan saksi yang sumpahnya diucapkan di persidangan. Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan dalam BAP menyumpah saksi terlebih dahulu berdasarkan alasan untuk “menduga” bahwa saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan sesuai pada Pasal 116 Ayat (1) KUHAP. Pada KUHAP tidak menjelaskan mengenai keterangan saksi pada BAP yang dibacakan tanpa dibawah sumpah dikategorikan sebagai alat bukti apa, namun pada umumnya keterangan saksi pada BAP yang dibacakan tersebut dianggap sebagai alat bukti surat jika ditinjau berdasarkan Pasal 187 KUHAP.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa kedudukan keterangan saksi dibawah sumpah yang dibacakan di pengadilan adalah

sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, sedangkan keterangan saksi tanpa dibawah sumpah yang dibacakan di pengadilan hanya dapat menjadi keterangan biasa atau menjadi alat bukti surat dan dapat dipergunakan hakim untuk menguatkan keyakinan.

G. Saksi *Testimonium de Auditu*

Testimonium de Auditu ialah kesaksian maupun keterangannya tidak berdasarkan pendengaran, penglihatan, pengalaman sendiri atas peristiwa pidana hanya berdasarkan informasi yang berasal dari orang lain kepadanya atau mendengar dari orang lain.¹⁹ Pada konsepnya di tahapan pembuktian di persidangan keterangan tersebut bukan termasuk dalam alat bukti serta keterangan yang memperolehnya dari luar tidak dipergunakan sebagai alat bukti di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari M. Yahya Harahap, *Testimonium de Auditu* ialah pernyataan saksi yang isinya menerangkan sesuatu dengan sumber bukan dari dirinya sendiri, keterangan saksi seperti itu bertolak belakang dengan aturan yang diatur Pasal 1 angka 27 KUHAP jadinya tidak dianggap bernilai sebagai alat bukti yang sah, pun tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam hal mengkonfirmasi kesalahan yang berdasarkan dakwaan kepada Terdakwa.²⁰

Pembatasan mengenai saksi berubah semenjak terdapat Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menguji terkait pengertian saksi, pengertian

¹⁹ M Amry Agusta and Nanda Sahputra Umara, 'Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor:93/Pid.B/2013/PN.TK)' (2022) 6 Al-qisth law review 130. Hlm. 141

²⁰ Harahap (n 13). Hlm. 204

keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi pada KUHAP. Berdasarkan amar putusannya, MK meluaskan makna saksi yang sudah ada di dalam KUHAP dengan mengakui atas keberadaan *Testimonium de Auditu*. Hakim MK memberikan pernyataan atas terdapatnya saksi *Testimonium de Auditu* sangat penting walaupun tidak sendiri dalam hal didengar dari orang lain atau tidak dialami sendiri peristiwa pidana tersebut akan tetapi pentingnya saksi dalam hal ini didasarkan kesaksiannya yang mempunyai keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana.

Pengajuan *Testimonium de Auditu* pada praktik pidana pada peradilan di Indonesia yang tujuannya diperuntukkan pembuktian perkara pidana digunakan dengan dasar pada keadaan tertentu, yaitu :

- 1) Terdapat peristiwa tindak pidana;
- 2) Saksi hanya korban dan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah, kesaksian *Testimonium de Auditu* sebaiknya tidak dijadikan alat bukti utama, tetapi tetap perlu diperhatikan dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Kesaksian ini bisa digunakan untuk membangun rangkaian bukti bagi terdakwa. Bagaimana kekuatan bukti dari kesaksian ini, tergantung pada penilaian majelis hakim mereka yang akan memutuskan apakah bukti tersebut diterima atau ditolak..²¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan KUHAP menjamin adanya prinsip *due process of law* yang menyaratkan bahwa

²¹ Dita Ayu Saputri, Vieta Imelda Cornelis and Sri Astutik, 'Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kasus Perceraian Rumah Tangga Di Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor : 413/Pdt.G/2023/PNSmg.)' (2024) 6 Rio Law Jurnal 1. Hlm. 4

terdakwa mempunyai hak dalam melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi. Keterangan saksi *Testimonium de Auditu* yang dibacakan menimbulkan tidak dapat diujinya keterangan tersebut melalui pemeriksaan silang sehingga resiko pelanggaran hak terdakwa untuk membela diri. Hal tersebut seharusnya perlu diaturinya lebih jelas mengenai standar minimum pembuktian dalam menggunakan keterangan saksi *Testimonium de Auditu* terlebih yang dibacakan harus mencakup kesempatan untuk menguji kebenaran sumber informasi yang diberikan.²²

H. Kekuatan Hukum Saksi *Testimonium de Auditu*

Meskipun saksi *Testimonium de Auditu* umumnya tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, kesaksian ini tetap diperhatikan dalam proses persidangan. Nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) jika syarat materiil dan formil terpenuhi, sehingga hakim memiliki kebebasan menilai kesaksian berdasarkan nurani, dan keterangan saksi tidak mengikat serta dapat diabaikan dengan alasan dan dasar hukum yang jelas. Dalam kondisi tertentu, keterangan saksi *Testimonium de Auditu* dapat diterima secara eksepsional apabila sesuai dengan fakta di persidangan. Kesaksian ini biasanya berfungsi sebagai pelengkap alat bukti lain yang sah, membantu memperkuat bukti yang lemah, dan bahkan bisa mengungkap fakta baru yang relevan, meskipun satu saksi jenis ini tidak memenuhi batas minimal jumlah saksi resmi.²³

²² M Amry Agusta, 'Konstruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' (2022) 6 *Al-qisth law review* 130. Hlm. 145

²³ Agusta (n 22). Hlm. 140

Pengajuan saksi *Testimonium de Auditu* pada praktik peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan sebagai pembuktian perkara pidana digunakan dengan dasar pada situasi tertentu, yaitu :

- 3) Terdapat peristiwa tindak pidana;
- 4) Hanya ada saksi korban itu sendiri bersama terdakwa.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, tujuan adanya dasar penggunaan saksi *Testimonium de Auditu* adalah supaya terdakwa tidak dapat dibebaskan dari beban tanggung jawabnya sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu juga saksi *Testimonium de Auditu* bertujuan supaya proses pembuktian menjadi lebih mudah sehingga perkara yang sedang diperiksa tidak terlalu lama selesainya.

Putusan MK Nomor 65/PUUVIII/2010 merupakan putusan dengan sifatnya *declaratoir*, sehingga setelah putusan dicakan dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut pengertian saksi tidak hanya yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana. Namun Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berwenang untuk mewajibkan putusan tersebut diterapkan. Hal tersebut dikarenakan putusan MK hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum sebagaimana adanya, tanpa menimbulkan akibat hukum baru atau tanpa menghapus atau membentuk norma baru. Jadi hakim Mahkamah Agung beserta peradilan yang dibawah pada saat memberikan putusan tidak terikat oleh putusan tersebut terhadap pertimbangan kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium de Auditu*.

I. Implikasi Hukum dan Praktik Penegakan Hukum

Praktik penegakan hukum mengharuskan kesaksian *Testimonium de Auditu* digunakan dengan hati-hati, di mana penegak hukum perlu memverifikasi keterangan saksi dan mencari bukti tambahan lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan saksi jenis ini dipergunakan baik untuk memberatkan maupun meringankan terdakwa. Meski begitu, masih ada hakim yang menolak keterangan saksi *Testimonium de Auditu* karena meragukan kebenaran tindak pidana, sehingga hanya terdakwa yang terbukti bersalah yang dijatuhi hukuman. Hal ini penting agar orang yang bersalah tidak lolos dari hukuman dan orang yang tidak bersalah tidak dijatuhi hukuman secara keliru.

J. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim di dalam Putusan

UU No. 48 Tahun 2009 membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dalam Pasal 14 Ayat (2) menjelaskan bahwa pada sidang musyawarah, para hakim menjelaskan pertimbangannya dapat juga secara tertulis untuk perkara yang sedang disidangkan menjadi kesatuan yang digabung dengan putusan. Dalam putusan hakim ada kemungkinan yang terjadi, mengenai dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, dakwaan terhadap Terdakwa terbukti tetapi tidak termasuk tindak pidana, dan tindakan pidana tidak terbukti. Dasar dalam menimbang hukum merupakan suatu pondasi pertimbangan hakim berdasarkan kepada peraturan yang tidak sama antara peraturan hukum dengan fakta.²⁴

²⁴ AA Sagung Mas Yudiantari Darmadi, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat' (2018) 8 Jurnal Advokasi 179. Hlm. 182

Kusumadi Pudjosewojo menjelaskan jika pondasi pertimbangan hukum merupakan landasan hukum yang dipergunakan hakim dalam memastikan hukumnya antara para pihak yang berkaitan pada perkara tertentu. Pada esensinya pertimbangan hukum adalah tanggungan yuridis kepada perkara yang sedang di sidangkan dengan menentukan timbangan berbagai macam aspek. Pertimbangan hukum seharusnya disusun secara teratur dan *interdependensi*, kesemuanya diuraikan dalam pertimbangan hukum dikombinasikan. Maksud serta tujuan pertimbangan hukum yang sistematis adalah agar orang yang mencari keadilan dimudahkan dalam mengerti makna serta tujuan putusan pengadilan.²⁵

Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua jenis, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup unsur-unsur hukum seperti dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang mengatur hukum pidana. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan faktor-faktor di luar hukum, seperti latar belakang terdakwa, kondisi psikologis, maupun keadaan ekonomi yang mempengaruhi perbuatan terdakwa.²⁶

Pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan yang wajib terdapat dalam putusan pengadilan dengan tujuan memberikan suatu keadilan kepada pihak terkait baik dari korban maupun Terdakwa. Dakwaan menjadi landasan bagi Penuntut Umum dalam membuktikan

²⁵ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Sinar Grafika 1993). Hlm.35

²⁶ Darmadi (n 24). Hlm. 183

Terdakwa benar bersalah pada pemeriksaan di persidangan, kemudian keterangan saksi yang pernyataan saksi tersebut diucapkan dalam persidangan terkait peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan terhadap pengetahuannya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHP. Keterangan terdakwa yang diucapkan dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri sebagaimana tertuang pada Pasal 189 Ayat (1) KUHP disertai barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Serta pasal dalam peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai perkara pidana dalam suatu putusan berkaitan dengan peraturan sanksi pidana terkait perkara pada putusan tersebut.²⁷

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan nuraninya hakim. Pertimbangan hakim dapat diambil dari aspek sosiologis terdakwa atau sosiologis meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang memperingan Terdakwa. Selain itu pertimbangan hakim lainnya antara lain alasan perbuatan Terdakwa, dampak perbuatan Terdakwa, keadaan diri Terdakwa, maupun agama Terdakawa.²⁸

Hakim pada saat pemeriksaan, mengadili, dan memberikan putusan dikeang dengan harus menjadikan alasan dasar fakta hukum di persidangan, norma hukum atau kaidah hukum, moral hukum, dan juga pendapat hukum dari ahli pada pertimbangan dari putusan terkait perkara tertentu. Hal ini dilakukan

²⁷ Elnajj Keysha Nabila and Bambang Santoso, 'TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 104 / Pid . Sus / 2023 / PN Tli .)' (2025) 13 444. Hlm. 448

²⁸ Nabila and Santoso (n 27). Hlm. 449

untuk mencapai tujuan utama hukum sebagai penegakan adil, pasti, dan tertibnya hukum. Hakim wajib memberikan putusan dalam setiap perkara meskipun belum terdapat aturan atau payung hukum sebagai bentuk penyelesaian pada suatu perkara atau sebagai seorang yang melakukan penemuan hukum. Hakim dalam mengambil keputusan dilarang memberikan putusan yang sewenang-wenangnya dan tidak boleh menyimpang.²⁹

K. Tinjauan Umum Putusan Hakim terhadap Suatu Perkara

Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan mengenai putusan pengadilan merupakan penjelasan hakim pada persidangan terbuka dan diucapkan dengan bentuk hukuman pidana, terdakwa bebas, atau terdakwa bebas dari semua tuntutan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Terdapat tiga sifat putusan hakim yaitu memutus terdakwa bebas, putusan dilepaskan segala tuntutan hukumnya, putusan dipidananya terdakwa. Penjelasan mengenai sifat putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan bebas

Pada pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan jika dengan dasar pemeriksaan saat persidangan, perbuatan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan. Putusan bebas diartikan bahwa Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti membebaskan dari pidana. Seorang Terdakwa dapat dibebaskan jika dalam kondisi tidak terpenuhinya

²⁹ Nabila and Santoso (n 27). Hlm. 449

asas pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dan tidak terpenuhinya asas batas paling sedikit pembuktian.³⁰

Putusan bebas, jika dilihat dari sisi yuridis, terjadi ketika majelis hakim menilai bahwa asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif tidak terpenuhi, artinya bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim tidak yakin akan adanya kesalahan tersebut. Dalam sistem pembuktian negatif, terdapat dua komponen yang menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, yaitu: pertama, bukti harus diperoleh melalui cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang; kedua, keyakinan hakim juga harus didasarkan pada cara dan alat bukti yang sah tersebut. Kedua komponen ini memiliki bobot yang setara, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan.

Jika kesalahan terdakwa dilihat dari segi cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang sudah cukup terbukti, namun hakim tidak yakin akan kesalahan tersebut, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah atas kejahatan yang didakwakan. Sebaliknya, meskipun hakim yakin terdakwa benar-benar bersalah, jika keyakinan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup dan sah menurut undang-undang, terdakwa juga tidak dapat dinyatakan bersalah. Dengan demikian, kedua komponen ini

³⁰ Harahap (n 13). Hlm. 348

pembuktian yang sah dan keyakinan hakim harus saling mendukung agar kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara meyakinkan³¹

elain ketentuan yang diatur dalam KUHP, putusan pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum juga harus memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam KUHP. Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam pertumbuhannya atau menderita penyakit yang mengganggu kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, Pasal 45 KUHP mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia enam belas tahun, anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya tanpa dijatuhi hukuman pidana, atau diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana jika perbuatannya termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran tertentu yang disebutkan dalam Pasal 489, 490, 492, dan seterusnya. Sementara itu, Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan di bawah paksaan tidak dapat ditahan atas perbuatannya, karena secara mutlak dan objektif orang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Pasal 191 Ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa pengadilan dapat memutuskan terdakwa bersalah secara faktual, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum. Pada jenis putusan ini, dakwaan terhadap terdakwa terbukti secara

³¹ Harahap (n 13). Hlm. 279

sah, baik dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Namun, perbuatan yang terbukti tidak termasuk tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana, sehingga mungkin masuk ke ranah hukum lain seperti hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat. Dengan demikian, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum tetap membuka kemungkinan bagi kasus tersebut untuk diajukan kembali dalam peradilan perdata atau bidang hukum lainnya.

c. Putusan pemidanaan

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pengadilan memberikan putusan jika terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pengadilan menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian, maka kesalahan terdakwa dianggap cukup terbukti. Keyakinan hakim didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Putusan ini memuat perintah untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai ancaman pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan.³²

³² Harahap (n 13). Hlm. 354